

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara dapat dilihat dari beberapa sektor, diantaranya yaitu dari sektor perpajakan. pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar yang ada di negara, yang termuat dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi sangat penting demi kelancaran penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Direktorat jendral pajak (DJP) sering kali untuk melakukan reformasi pajak yang sering di ubah setiap tahunnya yang melalui undang-undang perpajakan sampai pelaksanaan juga memang sangat di percaya dalam undang-undang dan aturan yang telah di tentukan dalam pembedaan yang sekarang sistem administrasi perpajakan yakni administrasi yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi informasi serta dalam peningkatannya dari kualitas sekarang semakin maju dalam wajib pajak.

Dengan adanya perkembangan yang baru dan teknologi yang sangat canggih saat ini maka Direktorat Jendral Pajak akan membuka pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak secara online agar tidak harus menunggu, ada beberapa sistem yang mudah digunakan yaitu (e-SPT dan Efilling) dalam perubahan undang-undang tersebut maka di berikan penegasan kapan seseorang badan harus mulai melaksanakan kewajibannya demikian pula wewenang penyidik kini semua instansi atau pihak lain diwajibkan untuk memberikan data perpajakannya kepada direktorat dendral pajak undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) dalam perbedaan antara laporan keuangan

fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti penyelundupan pajak tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh bagian administrasi yang berbeda maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna untuk menentukan bahwa besarnya pajak terutang sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak maka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang berdasarkan dengan *Self Assessment* system maka dapat digolongkan dengan cara yang satu ini dengan menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang salah satunya dengan diketahui bahwa yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan dari hasil akhir suatu laporan keuangan pembukuan ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Laporan keuangan yang disusun dengan tujuan menurut SAK penyajian yang terstruktur tentang informasi posisi keuangan, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan penggunaan laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang disebut juga sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan acuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Pihak intern itu adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan

apakah selama periode akan adanya terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha) dan yang selanjutnya juga akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya.

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena dapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal) laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dalam sektor swasta sedangkan untuk laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajaknya perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial akan dikenakan tujuan dan kegunaannya sangat berbeda jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda-beda maka di perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Pro Emergency Periode 2012 sampai dengan 2014.”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal pada PT. Pro Emergency?
2. Apakah penerapan rekonsiliasi fiskal tersebut telah sesuai dengan aturan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.
2. Untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal tersebut telah sesuai dengan aturan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan secara terperinci, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan penulis mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari pertimbangan bagi perusahaan yang mungkin berguna untuk evaluasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi.

3. Bagi Pembaca

Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Pro Emergency.

1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan di atas dibatasi analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Pro Emergency periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

1.6 Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan ini penulis dapat membagi 5 bagian pembahasan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTKA

Dalam bab ini membahas tentang teori yang di ambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam pembahasan bab ini akan diuraikan mengenai profil perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan data penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran dan implikasi manajerial.

